



**P U T U S A N**  
Nomor : 48/PDT/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin  
yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam  
tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara :

1. **MASWATI KAHUNI (Isteri IRWAN MULJADI)**, Jenis Kelamin  
Perempuan, alamat di Jalan RK. Ilir RT. 16 No. 41,  
Banjarmasin ;
2. **ANDRE MULJADI (Anak IRWAN MULJADI)**, Jenis Kelamin  
Laki-laki, alamat di Jalan RK. Ilir RT. 16 No. 41,  
Banjarmasin ;
3. **JEFFREY MULJADI (Anak IRWAN MULJADI)**, Jenis Kelamin  
Laki-laki, alamat di Jalan RK. Ilir RT. 16 No. 41,  
Banjarmasin ;
4. **SILVIA MULJADI (Anak IRWAN MULJADI)**, Jenis Kelamin  
Perempuan, alamat di Jalan RK. Ilir RT. 16 No. 41,  
Banjarmasin ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : DIANKORONA  
RIADI, SH. MH. dan IWAN RISWANDI, SH., Advokat dari  
DIANKORONA RIADI, SH. MH. & REKAN, beralamat di Jalan  
Veteran No. 4 Rt. 23, Banjarmasin, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2010, sebagai  
Pembanding - semula Penggugat ;

*m e l a w a n :*

1. **ILHAMSYAH HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Pasar

**Halaman 1 dari 17 Halaman**  
**Putusan Nomor : 48/PDT/2011/PT.BJM**



Baru No. 103, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat I ;

2. **LAUW TIAN KOK**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 103, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat II ;

3. **YULIA WATI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 103, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat III ;

4. **DARMAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 103, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat IV ;

5. **LAUW GIOK LUY**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No. 103, Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat V ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. JH. RONNY SOEDARSO, SH., dan SYAMSU SALADIN, SH. Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum H. JH. RONNY SOEDARSO, SH., beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara RT. 19 No. 14 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011, Nomor : 141/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 141/Pdt.G/2010/PN.Bjm., Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2011, sebagaimana ternyata dari Akta/Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2011,

**Halaman 3 dari 17 Halaman**  
**Putusan Nomor : 48/PDT/2011/PT.BJM**



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2011 ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat di dalam Memori Banding tertanggal 12 April 2011 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menerima eksepsi Terbanding – semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima yang didasarkan pada pertimbangan bahwa obyek sengketa tidak jelas, hanya menyandarkan pada adanya Sertifikat HGB No. 526 dan Sertifikat HGB No. 621 tanpa menyebutkan dengan jelas mengenai luasnya



dan batas-batasnya. Padahal mengenai luas dan batas-batas dimaksud telah terurai dalam kedua sertifikat tersebut ;

- Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menilai isi gugatan Pembanding – semula Penggugat tertanggal 18 November 2010 tidak jelas (*obscur libel*) karena posita tidak selaras dengan petitum, dimana posita menguraikan adanya hubungan hukum antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, tetapi ternyata dalam petitum hanya menuntut pembebanan biaya perkara terhadap Terbanding/Tergugat I dan II. Dalam hal ini pengadilan tingkat pertama hanya mencari-cari kelemahan atas gugatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Para Tergugat di dalam Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2011 menanggapi Memori Banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar karena gugatan yang tidak menguraikan tentang ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa diterimanya eksepsi Terbanding – semula Para Tergugat oleh pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar karena materi gugatan yang tidak sinkron antara posita dan petitum merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan



memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang dikemukakan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun jawab jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011, Nomor : 141/Pdt.G/2010/PN.Bjm., dapat dikonstatir tentang adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Pembanding – semula Penggugat adalah isteri dan anak-anak mendiang IRWAN MULJADI yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1999 ;
2. Pembanding – semula Penggugat memiliki bangunan toko di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No. 526/2007, yang terletak di Jalan Pasar Baru No. 103 Banjarmasin (dahulu bangunan toko tersebut di atas tanah Sertifikat HGB No. 485/1973 dan Sertifikat HGB No. 494/1973. Jalan Pasar Baru No. 96 Banjarmasin) yang diperoleh karena menerima warisan dari IRWAN MULJADI dimana IRWAN MULJADI telah memperolehnya karena membeli dari Nyonya ELSE WULUR ahli waris Tuan THE HWAY GIE ;
3. Pada waktu dibeli oleh IRWAN MULJADI dari Nyonya ELSE WULUR pada tahun 1983, status bangunan toko tersebut dalam keadaan disewa dan ditempati oleh LAUW TJIN TJOE yakni orang tua Terbanding – semula Para Tergugat, atas dasar perjanjian sewa menyewa yang dibuat pada tahun 1956 dan 1958 oleh Tuan THE HWAY GIE pemilik asal selaku pihak yang menyewakan dan LAUW TJIN TJOE selaku pihak



penyewa ;

4. Kendati pemilik atas bangunan toko tersebut telah beralih dari ahli waris Tuan THE HWAY GIE kepada IRWAN MULJADI dan sekarang menjadi milik Pembanding – semula Penggugat, namun sewa-menyewa tidak terputus melainkan terus berlangsung hingga kini ;
5. Pembanding – semula Penggugat pernah menerima uang sewa dari LAUW TJIN TJOE untuk tahun 1988 sampai dengan tahun 1991 sebesar Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan, dan Terbanding / Tergugat I telah membayar uang sewa untuk tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 sebesar Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan ;
6. Berdasarkan Berita Acara Penitipan Nomor : 01/Pdt.Cons/2009/PN.Bjm., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 9 Oktober 2009 Terbanding/Tergugat I telah menitipkan pembayaran uang sewa untuk tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau sama dengan harga sewa Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah

**Halaman 7 dari 17 Halaman**  
**Putusan Nomor : 48/PDT/2011/PT.BJM**





mempertimbangkan tuntutan provisi Pembanding – semula Penggugat dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam hal tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah menerima eksepsi Terbanding – semula Para Tergugat dan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan atas pertimbangan :

- Bahwa obyek sengketa tidak jelas, hanya menyandarkan pada adanya sertifikat HGB No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No. 526/2007, tanpa menyebutkan dengan jelas mengenai luas dan batas-batasnya ;
- Bahwa gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena posita tidak selaras/sinkron dengan petitum, dimana dalam posita menguraikan adanya hubungan hukum antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, tetapi ternyata di dalam petitum hanya menuntut pembebanan biaya perkara terhadap Terbanding/Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan obyek sengketa tidak jelas karena Terbanding – semula Para Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal menyewa bangunan berupa toko yang berdiri di atas tanah sertifikat HGB No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No.





526/2007, dimana di dalam Sertifikat HGB No. 621/1994 (bukti P.IX) terlampir Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1324/1993 yang menyebutkan luas tanah 19 m<sup>2</sup> (sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : berbatas dengan Gang ;
- Timur : berbatas dengan tanah SUWARDI (GT. 347/1973) ;
- Selatan : berbatas dengan tanah MISWATI K (Pembanding) ;
- Barat : berbatas dengan tanah BUDI SUSILO (GT. 345/1973) ;

dan dalam Sertifikat HGB No. 526/2007 (bukti P.X) terlampir Surat Ukur Nomor : 01/KBI/2007., yang menyebutkan luas tanah 89 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : berbatas dengan MISWATI K (Pembanding) ;
- Timur : berbatas dengan tanah (GT. 343/1973) ;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Pasar Baru ;
- Barat : berbatas dengan tanah (GT. 341/1973) ;

Menimbang, bahwa tanah Sertifikat HGB No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No. 526/2007 berada dalam satu hamparan dimana batas Utara tanah Sertifikat HGB No. 526/2007 adalah sama dengan batas Selatan tanah Sertifikat HGB No. 621/1994 yakni tanah kepunyaan Pembanding – semula Penggugat, sehingga jika dipandang dalam keadaan satu hamparan dimaksud maka obyek sengketa menjadi jelas yaitu bangunan toko yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat – semula Pembanding yang luasnya  $19 \text{ m}^2 + 89 \text{ m}^2 = 108 \text{ m}^2$  (seratus



delapan meter persegi) dengan batas- batas :

- Utara :  
berbatas dengan Gang ;
- Timur :  
berbatas dengan tanah SUWARDI (GT. 347/1973)  
dan tanah (GT. 343/1973) ;
- Selatan :  
berbatas dengan tanah Jalan Pasar Baru ;
- Barat :  
berbatas dengan tanah BUDI SUSILO (GT.  
345/1973) dan tanah (GT.341/1973) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yang disebabkan oleh adanya ketidak selarasan atau tidak sinkron antara posita dengan petitum, dimana dalam posita menguraikan adanya hubungan hukum antara Pembanding – semula Penggugat dengan Terbanding – semula Para Tergugat yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, tetapi ternyata di dalam petitum hanya menuntut pembebanan biaya perkara terhadap Terbanding/Tergugat I dan II. Menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) karena tentang pembebanan biaya perkara telah ditentukan oleh Undang-Undang yang sifatnya imperatif, yaitu dalam pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (2) RBg yang menyebutkan : “barang siapa yang dikalahkan perkaranya harus pula (zullen) membayar biaya perkara”. Dengan demikian



meskipun Pembanding – semula Penggugat menuntut pembebanan biaya perkara hanya terhadap Terbanding / Tergugat I dan II, tidak terhadap Terbanding / Tergugat III, IV dan V, namun jika ternyata Terbanding/Tergugat III, IV dan V termasuk pihak yang dikalahkan perkaranya maka yang bersangkutan akan dibebani atau dihukum untuk membayar biaya perkara dan sebaliknya jika Pembanding – semula Penggugat yang dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pembanding – semula Penggugat meskipun hal itu tidak dituntut dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi menilai eksepsi yang diajukan oleh Terbanding – semula Para Tergugat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat – semula Pembanding mendasarkan gugatannya atas dalil bahwa obyek sengketa berupa bangunan toko di atas tanah Sertifikat HGB No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No. 526/2007 yang terletak di Jalan Pasar Baru No. 103 Banjarmasin adalah milik Pembanding – semula Penggugat yang diperoleh karena menerima warisan dari mendiang IRWAN MULJADI, dimana kini obyek sengketa dalam status disewa oleh pihak Terbanding – semula Para Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 1956 ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Para Tergugat mengakui sebagai penyewa tetapi menolak untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding – semula Penggugat dengan alasan karena dalam perjanjian sewa –



menyewa yang dibuat pada tahun 1956 tidak ditentukan batas waktunya (lost kontrak) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pengakuan yang diberikan oleh Terbanding – semula Para Tergugat merupakan pengakuan dengan klausula, yang disatu sisi mengakui kebenaran dalil Pembanding – semula Penggugat tetapi disisi lain ingin terlepas atau menghindar dari tuntutan yaitu tidak mau mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding – semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dikonstatasi dari bukti P.I sampai dengan P.X dalam hubungannya dengan pengakuan Terbanding – semula Para Tergugat yang dikemukakan di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Pembanding – semula Penggugat adalah ahliwaris mendiang IRWAN MULJADI sebagai pemilik obyek sengketa. Dengan demikian maka petitum gugatan Pembanding – semula Penggugat yang tersebut pada angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan utama gugatan Pembanding – semula Penggugat adalah menuntut agar Terbanding – semula Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding – semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang berlaku sejak diundangkan dan disahkan pada tanggal 10 Maret 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 23), pasal 12 ayat (6) menyebutkan : “sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu yang telah



berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sewa-menyewa atas bangunan toko obyek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1956 berdasarkan perjanjian tertulis tanpa batas waktu (lost kontrak) maka sewa-menyewa tersebut harus dinyatakan telah berakhir dengan akibat hukumnya bagi Terbanding – semula Para Tergugat atau siapa saja diantara mereka yang menempati dan melaksanakan hak sewa dimaksud harus mengosongkan dan menyerahkan bangunan toko obyek sengketa kepada Pemanding – semula Penggugat dan oleh karena Terbanding – semula Para Tergugat tidak bersedia mengosongkannya, maka dinyatakan sebagai penghuni yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Pemanding – semula Penggugat yang tersebut pada angka 6 dan angka 8 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipandang berlebihan maka petitum gugatan Pemanding – semula Penggugat yang tersebut pada angka 2 dan angka 3 harus ditolak, demikian pula mengenai petitum gugatan Pemanding – semula Penggugat yang tersebut pada angka 7, angka 9 dan angka 10 oleh karena tidak cukup beralasan maka harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding – semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lainnya harus ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011, Nomor : 141/Pdt.G/2010/PN.Bjm., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding – semula Para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, yang menurut fakta hukum adalah anak dan ahliwaris LAUW TJIN TJOE pewaris atas penghunian obyek sengketa berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Penggugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2011, Nomor : 141/Pdt.G/2010/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Pemanding – semula Penggugat ;



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding – semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pembanding – semula Penggugat adalah ahliwaris mendiang IRWAN MULJADI ;
- Menyatakan Pembanding – semula Penggugat adalah pemilik bangunan toko di atas tanah sertifikat HGB No. 621/1994 dan Sertifikat HGB No. 526/2007 yang terletak di Jalan Pasar Baru No. 103 Banjarmasin ;
- Menyatakan Terbanding – semula Para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, yang tidak bersedia mengosongkan bangunan toko tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Terbanding – semula Para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, untuk segera mengosongkan bangunan toko tersebut dan menyerahkan kepada Pembanding – semula Penggugat tanpa ada kecuali dan syarat apapun;
- Menolak gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Terbanding – semula Para Tergugat, yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN, TANGGAL 20 JUNI TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : H. M. MAS'UD HALIM, SH. MH. selaku Hakim Ketua, PURWANTO, SH. dan MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 31 Mei 2011 Nomor : 48/Pen.Pdt/2011/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta DIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

H. M. MAS'UD HALIM, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PURWANTO, SH.

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

DIYONO

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00	
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00	
3. Leges .....	Rp.		3.000,00
4. Pemberkasan .....	Rp.	136.000,00	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman  
Putusan Nomor : 48/PDT/2011/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17